

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN
MUTUAL BENEFIT: HYBRID CONTRACT
PADA PRODUK QARDH BERAGUN EMAS

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Shafira³, Asmita Dewi Santi⁴, Hafidz Kurniawan⁵ dan Dian Nita Susanti⁶
afanieeadam@gmail.com, habibi@radenintan.ac.id, firav45@gmail.com,
asmitadewisanti@gmail.com, hafidzkurniawan25@gmail.com, diann@gmail.com

STAI Ma'arif Kalirejo¹
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung^{2,3,4,5,6}

ABSTRAK

Eksistensi bank syariah didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan melalui *Mutual Benefit* seperti tabungan, giro dan deposito. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Bank Syariah telah berkontribusi memberikan pembiayaan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui konsep *Mutual Benefit*. Adapun akad hibrid yang terkandung dalam produk *qardh* beragun emas adalah termasuk kelompok *mujtami'ah*, bukan *mutaqabalah* kerana tidak ada persyaratan dan keterkaitan antara akad satu dengan yang akad lain.

Kata kunci : Bank Syariah, *Mutual Benefit*, Pandemi Covid-19 dan *Qardh*

ABSTRACT

The existence of Islamic banks was initially driven by the desire for the availability of financial services in accordance with Islamic principles by realizing a banking system that avoided the practice of interest (which is considered synonymous with usury), gambling (maysir) and uncertainty (gharar) and other practices that are not in line with Islamic principle. This study used descriptive qualitative method. This study aims to determine the role of Islamic Banks in channeling financing through Mutual Benefit such as savings, current and deposits. The results of this study found that Islamic banks have contibuted to provide financing tahat can increase people's purchasing power through the concept of Mutual Benefit. As for the hybrid contracts contained in the gold-backed qardh products, they are included in the mujtami'ah group, not mutaqabalah because there are no requirements and linkages between one contract and another.

Keywords : Bank Syariah, *Mutual Benefit*, Pandemi Covid-19, dan *Qardh*

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN *MUTUAL BENEFIT*: HYBRID.....

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Sahara³

(2021)

A. PENDAHULUAN

Kondisi perekonomian nasional yang mengalami penurunan sebagai imbas dari kondisi perekonomian global, juga berpengaruh terhadap perbankan nasional. Kondisi saat ini, membawa tantangan bagi Indonesia, dengan proyeksi pertumbuhan yang direvisi turun serta harga komoditas yang masih tertekan. Namun demikian, dalam perspektif global keuangan syariah berdasarkan penelitian lembaga keuangan internasional seperti *Global Islamic Finance Report (GIFR)* dan *World Islamic Banking Competitiveness Report: 2013-2014 (E&Y)* telah memberikan pengakuan atas prestasi Indonesia bersama negara-negara utama keuangan syariah lain dianggap sebagai negara-negara yang akan menjadi faktor pengendali dan pemain utama (*key player*) dalam keuangan Islam di dunia (Rahmatul Huda & Zakiyah, 2020).

Namun sejatinya, perbankan nasional masih dihadapkan pada dua permasalahan mendasar, yaitu masih kecilnyapangsa pasar atau dikenal dengan *5% market share trapped* dan masih lemahnya daya saing bank syariah dalam lingkungan perbankan nasional. Eksistensi bank syariah pada awalnya didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Selain itu, sebagai respon terhadap fenomena krisis berulang yang dipicu oleh perilaku buruk dalam berekonomi yang mengabaikan etika dan moralitas.

Adapun serangkaian kebijakan pemerintah dalam menghadapi dampak pandemi virus korona yang diperoleh dari keterangan pers Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada tanggal 31 Maret 2020, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT), Kartu Prakerja, Bantuan Tarif Listrik dan Alokasi Anggaran Cadangan. Dari kelima kebijakan pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan langkah-langkah yang ditujukan untuk mengatasi terjadinya guncangan ekonomi. Artinya perbankan nasional tetap memiliki andil dalam menjaga ketersediaan bantuan tunai yang diyakini paling membantu dan dibutuhkan bagi kelompok masyarakat miskin, masyarakat kurang mampu, dan masyarakat terdampak pandemi virus korona. Perbankan syariah menggunakan *Mutual Benefit* yang dalam penghimpunan dana dari masyarakat menjalankan fungsi seperti baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf.

Dengan mengamati berbagai indikator perkembangan ekonomi syariah tentu kita optimis ke depan Indonesia akan menjadi kiblat ekonomi syariah. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila Gerakan Ekonomi Syariah mampu mensinergikan opotensi-potensi yang ada di masyarakat termasuk dalam hal ini adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan ekonomi syariah. Karena, bagaimanapun,

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN *MUTUAL BENEFIT*: HYBRID.....

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Sahara³

(2021)

potensi yang begitu besar tidak akan dapat menjadi output (produk) yang besar pula tanpa adanya sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan integritas. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia sudah memasuki fase baru di mana seluruh pemangku kepentingan industri syariah saling bahu membahu bersinergi membangun sistem ekonomi syariah di Indonesia yang mencakup seluruh pemangku kepentingan mulai dari pelaku bisnis, regulator sampai asosiasi usaha syariah.

Sistem ekonomi syariah merupakan perwujudan dari paradigma Islam di mana pengembangannya bukan untuk menyaingi sistem ekonomi kapitalis atau sosialis, tetapi ditunjukkan untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang mempunyai kelebihan-kelebihan untuk menutupi kekurangan-kekurangan dari sistem ekonomi yang telah ada. Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi, namun mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap, bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu saja. Setiap individu dalam negara Islam mempunyai peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan pekerjaan. Dalam Islam seseorang yang memiliki modal yang banyak dilarang menumpuk kekayaannya, tetapi disyariatkan untuk menginvestasikan dalam bentuk *mudharabah* atau *musyarakah* dengan cara menyerahkan modal kepada orang yang tidak atau kekurangan modal. Sehingga tidak ada satupun faktor-faktor produksi yang menganggur, baik dari segi modal maupun tenaga kerja. Semua pihak mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan dan juga penghasilan. Prinsip ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang membebaskan kepada setiap individu untuk menguasai alat produksi (Muh. Suhendar, 2020).

Di sisi lain, Islam mengikat hak-hak tersebut dengan ikatan moral dan perundang-undangan agar kekayaan tidak menumpuk pada satu kelompok saja, tetapi beredar pada semua orang terutama menghadapi pandemi COVID-19 sehingga orang-orang mendapat bagian yang sah dan pantas.

B. TEORI

Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal I ayat I Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Berdasarkan kegiatannya Bank Syariah dibedakan menjadi tiga, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Tercatat data OJK pada Maret 2019, jumlah jaringan kantor kas Bank Umum Syariah (BUS) berjumlah 1.209, Unit Usaha Syariah (UUS) berjumlah 55, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) berjumlah 230.

Sistem ekonomi syariah memiliki ciri bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki dimensi ibadah yang dapat diimplementasikan pada setiap ranah kehidupan. Dasar bahwa keadilan sosial dan pemeliharaan keseimbangan ekonomi diwujudkan untuk semua individu dan masyarakat Islam, “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr [59]: 7). Adapun dasar bahwa kebebasan ekonomi terbatas, disebabkan haramnya beberapa aktivitas ekonomi yang mengandung pemerasan, monopoli atau riba. “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali atas dasar suka sama suka di antara kamu” (QS. An-Nisaa’ [4]: 29).

Nilai-nilai filosofis yang ada dalam ekonomi Islam merupakan fondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjadi acuan dalam seluruh aktivitas ekonomi dalam Islam. Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran Islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam lebih menekankan pada legitimasi tata cara yang adil dan jujur dalam mendapatkan harta kekayaan.

Selanjutnya pada bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta dan Islam dalam hal ini menetapkan batas dan ikatan yang ketat. Prinsip keadilan di bidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan jenis transaksi lainnya. Tujuan dari ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam di bidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan (Zahrotunnimah, 2020).

Akan tetapi, sekalipun sudah terdapat undang-undang perekonomian Islam pemerintah berhak dan berkewajiban untuk menstabilkan dan mengembalikan keseimbangan serta menegakkan keadilan di tengah masyarakat (Rozalinda, 2016). M. Netjatullah Siddiqi, dalam persoalan ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam yang cocok untuk masyarakat Islam akan tercipta jika sejumlah orang bersikap dalam suasana yang Islami. Untuk itu, dibutuhkan suatu usaha penyelidikan tentang tingkah laku ekonomi kontemporer dan lembaga-lembaga sosial ekonomi dengan membandingkan apa yang mungkin bisa menjadi lembaga alternatif yang sesuai dengan Islam. Berarti, gerakan ekonomi Islam merupakan hasil suatu proses transformasi nilai-nilai Islam yang membentuk kerangka serta perangkat kelembagaan dan pranata ekonomi yang hidup dan berproses dalam kehidupan masyarakat.

Pemikiran tentang ekonomi Islam tersebut telah menjadi sebuah gerakan yang telah dimanifestasikan dalam wujud nyata dengan berdirinya lembaga-lembaga perekonomian Islam, seperti Bank Islam, Asuransi Islam, dan lembaga perekonomian lainnya di beberapa negara Islam termasuk di Indonesia dengan Bank Umum Syariah, Bank Unit Syariah, BPRS, BMT, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, Pasar Modal Syariah, dan lain sebagainya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN *MUTUAL BENEFIT*: HYBRID.....

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Sahara³

(2021)

Islam sebagai sebuah konsep atau ajaran dasar yang tidak diragukan lagi keberadaannya. Prinsip-prinsip dasarnya tersebar dalam Al-Qur'an dan hadis nabi yang berbentuk ajaran dasar dan bersifat global (Irfan Nurfalalah & Slamet Rusydiana, 2019).

Pada dasarnya kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, seperti memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran dan lain-lain. Bank Syariah yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dana dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, konsep yang ditawarkan Bank Syariah berupa *Mutual Benefit* ini dapat menjadi acuan terlaksananya bentuk-bentuk program sosial. Oleh karena itu, konsep yang ditawarkan Bank Syariah berupa *Mutual Benefit* ini dapat menjadi acuan terlaksananya bentuk-bentuk program sosial. Harta adalah amanat dari Allah maka sejatinya manusia hanya mengurus serta memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan kehidupannya di muka bumi. Ini berarti hak manusia atas harta benda yang dimilikinya terbatas pada pemanfaatan dan pengurusan sesuai ketentuan Allah.

Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah

Suatu transaksi dapat sesuai dengan prinsip syariah apabila telah memenuhi syarat, berupa transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada penipuan (*gharar*), tidak mengandung materi-materi yang diharamkan serta tidak mengandung unsur judi (*maysir*). Adapun lembaga keuangan menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Pasal I ayat b adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama berbentuk aset keuangan (*financial asset*) atau tagihan (*claims*), seperti saham dan obligasi. Bentuk umum lembaga keuangan ini termasuk perbankan, *building society* (sejenis koperasi), *credit*, saham, aset manajemen, modal ventura, asuransi, dana pensiun dan bisnis serupa.

Pada tahun 1975 diadakan konferensi Islam pertama di Mekah yang membahas tentang kelahiran lembaga keuangan Islam dan dua tahun kemudian lahir Bank Pembangunan Islam (*Islamic Development Bank*). Setelah itu, lahir lembaga keuangan Islam yang lainnya. Prinsip dan konsep lembaga keuangan syariah modern diantaranya adanya keadilan (pembagian keuntungan atas dasar penjualan riil yang sesuai dengan kontribusi dan resiko ditanggung masing-masing), kemitraan (posisi nasabah penyimpanan dana, penggunaan dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan), transparansi (menekankan bahwa lembaga syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan) dan universal (tidak membedakan ras, suku dan agama dalam masyarakat).

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN *MUTUAL BENEFIT*: HYBRID.....

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Sahara³

(2021)

Lembaga keuangan syariah diharuskan sesuai dengan fatwa Lembaga Pengawas Syariah dapat menerima titipan dan investasi. Dalam lembaga keuangan syariah tidak berorientasi pada profit (keuntungan), tetapi mengutamakan fahlah orientasi. Sebagaimana kita ketahui Al-Falah, yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat (Roadmap Perbankan Syariah Indonesia, 2015-2019). Beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi jasa keuangan yang sedikit banyak turut mempengaruhi perbankan dan keuangan syariah merupakan dampak dari adanya kondisi global, tren politik dan ekonomi global yang terus berubah. Sejumlah forum seperti G20 yang bekerjasama dengan *Financial Stability Board, Islamic Development Services Board (IFSB)* membuat Indonesia harus menyesuaikan dan mampu mengikuti standar Internasional. Adapun standar internasional tersebut akan membuat standar perbankan syariah nasional setara dengan negara-negara lain yang lebih maju sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia sebagai kontributor aktif dari berbagai forum tersebut. Namun, pertanyaannya mampukah lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah di Indonesia menyesuaikan standar di tengah pandemi Covid-19 (Rozalinda, 2016).

Menurut Chapra, tujuan sistem keuangan syariah atau Islam adalah untuk memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian tujuan sosio-ekonomi Islam yang utama. Selain itu, sistem ini akan memberikan kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat (Ruslan Abdul Ghofur, 2016).

Proses intermediasi yang dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara membeli sekuritas primer yang diterbitkan oleh unit yang defisit dan dalam waktu yang sama, lembaga keuangan mengeluarkan sekuritas kepada penabung atau unit yang surplus. Sekuritas primer tersebut antara lain dapat berupa saham, obligasi, *commercial paper*, perjanjian kredit dan sebagainya. Bagi penabung, simpanan merupakan aset finansial, sedangkan di pihak uang merupakan utang. Selanjutnya, sekuritas sekunder tersebut dapat dialihkan menjadi aset, misalnya dengan memberikan bentuk pinjaman kepada unit defisit atau membelikannya surat-surat berharga di pasar uang dan pasar modal.

Lembaga keuangan syariah dapat berperan pula dalam menggalakkan pembayaran zakat serta menjalin kerja sama dengan bank-bank Islam lain di luar negeri untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial masyarakat muslim. Sehingga bisnis ini sangat potensial, implementasi kebijakan *office channeling*, dukungan akseleratif pemerintah berupa pengelolaan rekening haji yang dipercayakan pada perbankan syariah serta hadirnya investor-investor baru akan mendorong pertumbuhan bisnis syariah. Dalam melakukan pembiayaan terhadap usaha-usaha

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN *MUTUAL BENEFIT*: HYBRID.....

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Sahara³

(2021)

yang memerlukan tambahan modal, bank syariah membutuhkan dana yang tidak hanya dari pemilik modal tetapi juga dari tabungan masyarakat sehingga terciptalah *mutual benefit*.

Qardh

Qardh merupakan suatu pemberian harta terhadap orang dan harta tersebut dapat ditagih kembali. *Qardh* Dalam literatur *fiqh Salaf-Shalih*, termasuk dalam *'aqd tathawwui* (akad saling membantu), bukan transaksi komersial. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa *qardh* merupakan pemberian harta yang mana harta tersebut dapat ditagih kembali atau dapat pula diistilahkan dengan meminjamkan tanpa mengharap imbalan. *Qardh* menurut Bank Indonesia merupakan suatu akad pinjaman yang berasal dari bank (*muqridh*) terhadap pihak tertentu (*muqtaridh*) yang mana wajib dikembalikan sesuai jumlah yang dipinjam.

Akad *Qardh* adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah suatu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih/diminta kembali dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman (Muhammad, 2015).

Covid-19

Di tengah wabah virus COVID-19 yang merupakan bagian dari keluarga virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu hingga penyakit yang lebih berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). Virus jenis baru yang ditemukan pada tahun 2019 dan belum pernah diidentifikasi menyerang manusia sebelumnya.

Awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai *2019 novel coronavirus* (2019-nCov), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020, yaitu *Coronavirus Disease* (COVID-19). Sejak kasus pertama di Wuhan, terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak diantara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 8.736 kasus terkonfirmasi COVID-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Prancis dan Jerman (Susilo, Adityo. et al., 2019).

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus. Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1528 kasus dan 136 kasus kematian. Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (Adityo Susilo et. al, 2019).

Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%.

Karena penularan virus corona yang sangat cepat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan virus corona sebagai pandemi pada 11 Maret 2020. Status pandemi atau epedemi global menandakan bahwa penyebaran COVID-19 berlangsung sangat cepat hingga hampir tidak ada negara di dunia yang dapat memastikan terhindar dari virus corona. Peningkatan jumlah kasus corona yang terjadi dalam waktu singkat dan membutuhkan penanganan segera. Virus corona dapat dengan mudah menyebar dan menginfeksi siapapun tanpa pandang usia. Hingga kini belum ada obat spesifik untuk menangani kasus infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh karena itu, beberapa negara memutuskan untuk menetapkan *lockdown* atau isolasi total atau karantina (Ricco Anreas, 2019).

Sedangkan di Indonesia kebijakan pemerintah yang diambil dalam menghadapi COVID-19 adalah karantina dan pembatasan sosial. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun untuk mencegah penyebaran ke orang sekitarnya (Undang-Undang No. 6 Tahun 2018). Hal ini dapat berakibat pada timbulnya masalah serius pada setiap bidang kehidupan. Namun, sebagai salah satu negara terdampak Indonesia harus melakukan upaya pencegahan penyebaran, yaitu dengan *social distancing* dan isolasi diri. Dengan langkah tersebut, seseorang harus menanggung peran sebagai *isolate* yang berkonotasi negatif, tidak memiliki *power*, kesepian, membosankan, dan sebagainya. Seorang *isolate* juga membuat kepadatan jaringan dari penyebaran COVID-19 ini menjadi menurun dan tidak terpusat di tengah jaringan. Sehingga upaya dan pengorbanan untuk diisolasi ini sepadan dengan risiko yang harus dihadapi apabila mengabaikannya. Karena kita tidak kuasa menghentikan virus corona, maka yang dapat dilakukan adalah mencegahnya menyebar dengan lebih luas melalui *social distancing* dan isolasi diri (Lukman Hakim, 2019).

C. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengkaji konstruksi yuridis atas akad hibrid pada produk qardh beragun emas, al-qardh (untuk pengikatan pinjaman keuangan yang disediakan oleh Bank Syariah), rahn (untuk pengikatan emas sebagai jaminan atas pinjaman keuangan) dan ijarah (untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan penyelenggaraan emas sebagai jaminan atas pinjaman PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN *MUTUAL BENEFIT*: HYBRID.....

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Sahara³
(2021)

keuangan). Selanjutnya dianalisis secara hukum Islam; difokuskan pada fiqh muamalat dan dilengkapi dengan fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/ III/2002 Tentang Rahn, Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas, dan Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 Tentang Qardh Dengan Menggunakan Dana Nasabah

Selanjutnya dokumenter, yang penulis lakukan dengan membaca dan menelaah sumber-sumber data yang penulis telusuri seperti laporan-laporan penulisan sebelumnya serta artikel yang diakses dari website iekonomika Febi UIN Raden Intan Lampung, buku, maupun jurnal yang sesuai dengan permasalahan. Pada metode ini, penulis hanya memindahkan data yang relevan untuk dikaji dan ditelaah dari suatu sumber atau dokumen yang diperlukan.

Eksistensi bank syariah pada awalnya didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan melalui *Mutual Benefit* seperti tabungan, giro dan deposito (Fedi Ameraldo, 2019).

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Bank Syariah telah berkontribusi memberikan pembiayaan yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat melalui konsep *Mutual Benefit*. Covid-19 adalah penyakit baru yang telah menjadi pandemi. Penyakit ini harus diwaspadai, karena penularan yang relatif cepat, memiliki tingkat moralitas yang tidak dapat diabaikan, dan belum adanya terapi definitif. Masih banyak *knowledge gap* dalam bidang ini sehingga diperlukan studi lebih lanjut.

Pemahaman masyarakat yang belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah, frekuensi sosialisasi belum dilakukan secara optimal, jaringan kantor bank syariah yang masih terbatas, sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas dan persaingan produk perbankan konvensional yang ketat dan gencar dilakukan mempersulit dalam bank syariah merebut segmen pasar (Muhammad, 2015).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada perekonomian masyarakat juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Karena harus mengorbankan berbagai faktor yang berimbas pada aspek pendapatan negara baik dibidang ekspor maupun ketersediaannya barang dan jasa. Faktor-faktor tersebut menjadikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi alternatif pemerintah sebelum benar-benar memberlakukan *lockdown*. Pada saat ini pula, pendapatan negara di bidang pariwisata menurun drastis utama pemberlakuan PSBB maupun wisatawan asing berkunjung ke Indonesia memang sudah seharusnya mengalami pembatasan bahkan larangan untuk bepergian karena untuk mencegah tersebarnya

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN *MUTUAL BENEFIT*: HYBRID.....

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Sahara³

(2021)

COVID-19 ini. Sejatinya pemerintah dapat mengandalkan pemasukan dari sektor yang lain dengan meningkatkan hasil kekayaan alam, memberdayakan masyarakat serta meningkatkan produk dari UMKM untuk membantu menyerap tenaga kerja yang notabene banyak mendapat PHK dari perusahaan-perusahaan besar (Riska Arum, 2020).

Pemerintah juga akan kehilangan pendapatan negara dalam bentuk pajak, jika *lockdown* dilakukan. Ketika tidak ada pajak, maka pemerintah akan kesulitan untuk menutup anggaran yang sangat besar dalam mengelola negara. Selain itu, kebijakan *lockdown* dapat mengurangi ekspor barang Indonesia ke luar negeri. Dalam hal ini, bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang tercermin dalam nilai-nilai syariah. Sebagaimana halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*defisit unit*). Melalui bank kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak (*Mutual Benefit*).

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara kedua belah pihak bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul al-maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bahu hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga terhadap tingkat bagi hasil untuk nasabah penyimpanan dana. Adanya bank syariah diharapkan dapat mendukung strategi pembangunan ekonomi regional, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau dan tidak berminat dengan bank konvensional, memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (*Ijarah*), mengambil posisi untuk mendukung pengadaan faktor-faktor produksi, mendukung perdagangan antar daerah dan ekspor, serta mendukung penjualan hasil-hasil produk kepada masyarakat. Pemerintah Indonesia merespon situasi tersebut dengan memperkenalkan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa demi memastikan kestabilan perekonomian. Pemerintah Indonesia mengalokasikan sebesar Rp. 405,1 Triliun untuk penanganan COVID-19. Alokasi anggaran tersebut masing-masing untuk bidang kesehatan sebesar Rp. 75 Triliun, untuk *Society Safety Net* sebesar Rp. 110 Triliun, untuk insentif perpajakan dan stimulu Kresit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp. 70,1 Triliun, serta untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp. 150 Triliun, termasuk restrukturisasi kredit dan penjaminan serta pembiayaan UMKM dan dunia usaha untuk menjaga daya tahan dan pemulihan ekonomi (Havis Aravik, 2020).

Sebagaimana kita ketahui bahwasanya UMKM memiliki implikasi yang cukup luas. Tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dibanding industri besar, tetapi juga mampu menjadi salah satu alat untuk mengatasi COVID-19. UMKM mampu lebih mandiri menjalankan kegiatan usahanya baik ketika mengalami keuntungan maupun kerugian. UMKM juga merupakan sektor usaha yang tahan terhadap gejolak ekonomi seperti krisis ekonomi global 2008. Artinya kebijakan pemerintah mendorong agar sektor UMKM mampu memberikan terobosan dalam inovasi, produk, dan pemasaran sehingga menjaga daya beli masyarakat (Bragja Sumantri, 2014)..

Adapun Bank Indonesia selaku pengampu kebijakan moneter di negeri ini menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Valas untuk bank umum konvensional dari semula 8 Persen menjadi 4 Persen, meningkatkan triple intervention di pasar spot, DNDF, melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder, menguatkan likuiditas rupiah dengan memperpanjang tenor repo Surat Berharga Negara (SBN) dan lelang setiap hari, memperluas underlying transaksi bagi investor asing, dan menggunakan bank kustodi global dan domestik untuk kegiatan investasi. Begitu juga dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan stimulu untuk debitur melalui penilaian kualitas kredit hingga Rp. 10 Milliar berdasarkan ketepatan membayar.

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan modal untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya, sebagai dasar bagi menetapkan batas maksimum pemberian kredit, dan modal menjadi perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Sementara itu, Brenton C. Leavitt, Staf Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat menekankan pada empat hal, yaitu untuk melindungi depositan yang tidak diasuransikan pada saat bank dalam keadaan *insolvable* dan likuiditas, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat terus beroperasi, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasarnya lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank dan sebagai alat pelaksanaan aturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Menurut Hempel, sumber dari modal bank syariah dijelaskan sebagai pinjaman subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti (*fixed*) dalam jangka waktu tertentu, bentuk pinjaman subordinasi bervariasi dari Capital Notes sampai *debeture* dengan jangka waktu yang lebih panjang, surat utang dalam jumlah kecil dapat diterbitkan dan dijual langsung kepada nasabah Bank Notes lain dan beberapa *debeture* kecil dapat diterbitkan dan dijual kepada bank koresponden dan lain-lain.

Dalam kaidah Islam pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena termasuk kategori riba. Sumber utama modal bank syariah adalah modal ini (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN *MUTUAL BENEFIT*: HYBRID.....

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Sahara³

(2021)

modal yang berasal dari para pemilik modal yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*muhdarabah*). Modal inti berfungsi sebagai penyerap dan penyangga kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan. Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, pemerintah Indonesia melakukan upaya penanganan kesehatan, penanganan dampak sosial dan penyelamatan perekonomian nasional (A. Almuttaqi, 2020).

Penanganan kesehatan difokuskan pada upaya penyembuhan pasien korona dengan peningkatan anggaran belanja kesehatan. Agenda penanganan dampak sosial difokuskan pada pelaksanaan jaring pengaman sosial (*social safety net*). Sedangkan untuk pemulihan perekonomian diarahkan kepada pemberian insentif fiskal, perkreditan dan moneter. Meskipun demikian, sistem perbankan syariah di Indonesia masih belum sempurna atau masih ada kekurangannya, yaitu masih berinduk pada Bank Indonesia. Idealnya, pemerintah Indonesia mendirikan lembaga keuangan khusus syariah setingkat dengan Bank Indonesia, yaitu Bank Indonesia Syariah.

Dalam tataran strategis pemerintah bersama legislatif perlu mendorong dan memperkuat regulasi ekonomi syariah. Sehingga dalam tataran praktis terjadi peningkatan baik jumlah maupun kualitas transaksi ekonomi syariah. Perkembangan ekonomi syariah nasional tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat.

E. REKOMENDASI DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan mengenai Implementasi akad hybrid pada produk *Qardh beragun emas* dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor I4/7/DPbS terhadap Produk *al-qardh beragun emas*, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: pertama, amalan akad hybrid pada produk *Qardh beragun emas* terhindar dari tiga akad hybrid yang secara jelas dilarang dalam Hadis Rasulullah SAW yaitu akad hybrid dalam jual beli dan pinjaman. Kedua, akad hybrid yang terkandung dalam produk *qardh beragun emas* adalah termasuk kelompok *mujtami'ah*, bukan *mutaqabalah* kerana tidak ada persyaratan dan keterkaitan antara akad satu dengan yang akad lain. Pemisahan antara ketiga akad tersebut yaitu akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah* agar terhindar dari *gharar* dan *jahalalah*. Jika bercampurnya akad *tabarru'* dan *mu'awadah* sehingga terjadi hubungan atau ketergantungan antara akad satu dengan akad lain; akad hybrid yang demikian yang dilarang oleh syarak kerana menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidakpastian (*jahalalah*). Selain itu, biaya simpanan dan pemeliharaan tidak boleh berasaskan pada besarnya pinjaman (*qardh*) yang diberikan melainkan harus murni akad *ijarah* sesuai dengan nilai jaminanemas. Dalam konteks *dual banking system* sebenarnya masyarakat berhak mendapatkan pilihan layanan perbankan konvensional atau syariah. Artinya setiap Bank Umum Konvensional (BUK) induk perlu meningkatkan komitmen pengembangan dan lebih proaktif mendukung penyediaan layanan anak usaha bank syariah kepada segmen konsumen yang lebih luas. Sejalan dengan target 5 tahun ke depan bagi *share aset* anak usaha BUS dan UUS. Salah satu segmen yang belum optimal dimasuki oleh perbankan syariah adalah segmen pemerintah termasuk badan usaha milik pemerintah baik pusat maupun daerah (Ahmad Rifa'i, 2017).

Oleh karena itu, pembentukan bank BUMN/BUMD syariah menjadi salah satu inisiatif penting yang perlu didukung antara lain dari sisi komunikasi kepada *stakeholder*, evaluasi peraturan yang berpotensi menghambat pembentukan bank BUMN/BUMD syariah, serta dari sisi kebijakan pengawasan dan perizinan yang lebih mendukung pendirian dan pengembangan layanan bank BUMN/BUMD syariah sejalan dengan visi dan misi perbankan syariah. Realitas baru menunjukkan ekonomi Islam tumbuh dan berkembang di tengah-tengah sistem ekonomi konvensional (kapitalisme-sosialisme) yang dinilai menjadi penyebab krisis ekonomi (Masudah, 2017).

Ekonomi Islam hadir menjadi solusi dari problem ekonomi dunia saat ini, yang mengajarkan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kejujuran, mengharamkan riba, dan spekulasi. Untuk mewujudkan ekonomi Islam yang kaffah (menyeluruh), sistem ekonomi Islam ini harus dijadikan sebagai sitem ekonomi bangsa. Gerakan sistem ekonomi Islam harus dimulai dari gerakan spiritual dan kultural, yaitu dengan menanamkan nilai etis secara luas dalam perilaku ekonomi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merujuk pada sistem operasional bank melalui *mutual benefit* yang dapat meringankan beban pemerintah di tengah pandemi COVID-19 (NailulMona, 2020). Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada perekonomian masyarakat juga menjadi tantangan bagi pemerintah. Karena harus mengorbankan berbagai faktor yang berimbas pada aspek pendapatan negara baik dibidang ekspor maupun ketersediaannya barang dan jasa.

Lembaga keuangan syariah diharuskan sesuai dengan fatwa Lembaga Pengawas Syariah daat menerima titipan dan investasi. Dalam lembaga keuangan syariah tidak berorientasi pada profit (keuntungan), tetapi mengutamakan falah orientasi. Sebagaimana kita ketahui Al-Falah, yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. kontribusi secara pantas kepada pencapaian-pencapaian tujuan sosio-ekonomi Islam yang utama. Selain itu, sistem ini akan memberikan kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh (*full employment*) dna tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan (bagi hasil) kepada semua pihak yang terlibat. Adapun dalam hal akhlak pengelolaannya, lembaga keuangan juga harus dikelola berdasarkan syariah dan mengikutu sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu *fathanah*, amanah, *shiddiq*, dan *tabligh*.

Eksistensi bank syariah pada awalnya didorong oleh keinginan tersedianya jasa keuangan yang sesuai prinsip syariah dengan mewujudkan sistem perbankan yang terhindar dari praktek bunga (yang dianggap identik dengan riba), perjudian (*maysir*) dan ketidakpastian (*gharar*) dan praktek-praktek lainnya yang tidak sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bank Syariah dalam menyalurkan pembiayaan melalui *Mutual Benefit* seperti tabungan, giro dan deposito. Dalam pbumian ekonomi syariah perlu diperhatikan peranan pemerintah, tidak saja dari regulasi dan legal formal, tetapi juga keberpihakan yang riil kepada lembaga perbankan dan keuangan syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan. Lembaga keuangan syariah dapat berperan pula dalam menggalakkan pembayaran zakat serta menjalin kerja sama dengan bank-bank Islam lain di luar negeri untuk mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial masyarakat muslim (Faozan Amar, 2017).

F. DAFTAR REFERENSI

Rozalinda, 2016, *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Rajawali Pers, Jakarta.

Muhammad, 2015, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Rajawali Pers, Jakarta.

Lukman Hakim, 2019, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, Erlangga, Jakarta.

Mona, Nailul. Konsep Isolasi dalam Jaringan Sosial untuk Meminimalisasi Efek Contagious (Kasus Penyebaran Virus Coroba di Indonesia), 2020, *Jurnal Sosial Humaniora Terapan*, Vol. 02, No. 02.

Rifa'i, Ahmad. *Peran Bank Pembiayaan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif Melalui Pembiayaan UMKM*, 2017.

Amar, Faozan, et. al. Determinan Penggunaan Rekening Bank Syariah Pada Pengelola Masjid di DKI Jakarta, 2017, *Ikonomika*, Vol. 02, No. 02.

Masudah. *Determinan Volume Pembiayaan Bank Umum Sayriah Indonesia*, 2017, *Ikonomika*, Vol. 02, No. 01.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam dalam Menciptakan Kesejahteraan di Masyarakat*, 2016.

Almuttaqi, A. Ibrahim. *Kekacauan Respons terhadap COVID-19 di Indonesia*, 2020, *THC INSIGHTS*, No. 13.

Arum, Riska. *Pembatasan Sosial di Indonesia Akibat Virus Corona Ditinjau dari Sudut Pandang Politik*, 2020, Vol. 07, No. 01.

Ameraldo, Fedi. et al, *Islamic Banking Strategies In Rural Area: Developing Halal Tourism and Enhancing The Local Welfare*, 2019.

Anreas, Ricco. et al, *Islamic Perspective In Consumers Protecting Of E-Commerce Transactions In Indonesia*, 2019.

Sumantri, Bragja. *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Produk Pembiayaan Terhadap Minat dan Keputusan Menjadi Nasabah di Bank Syariah*, 2014.

Aravik, Havis. *Kebijakan Nabi Muhammad SAW Menangani Wabah Penyakit Menular dan Implementasinya dalam Konteks Penanggulangan Coronavirus*

PERAN BANK SYARIAH DALAM MENEGAKKAN *MUTUAL BENEFIT*: HYBRID.....

Muhammad Afani Adam¹, Ahmad Habibi², Alfina Sahara³

(2021)

Covid-19, 2020.

Zahrotunnimah. *Langkah Taktis Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Penyebaran Viru Corona Covid-19 di Indonesia, 2020.*